



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang ☎ / Fax : (0745) 91642

SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2024

NOMOR : 38 TAHUN 2024

PENETAPAN OPERATOR SIMPEG, OPERATOR MESIN ABSENSI, OPERATOR PPID, OPERATOR ARIP, OPERATOR ONE DATA, PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL, OPERATOR e-LPPK, OPERATOR SIPD, OPERATOR SIPAJAK DAN E-SAKIP PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Sistem perintah Berbasis Elektronik pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, dipandang perlu Penetapan Operator Simpeg, Operator Mesin absensi, Operator PPID, Operator ARIP, Operator One Data, Pengelola Data Statistik Sektoral, Operator e-LPPK, Operator SIPD, Operator SIPAJAK dan Operator E-SAKIP pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan tentang Pembentukan Penunjukan Operator Simpeg dan Operator Absensi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang ☎ / Fax : (0745) 91642

SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2024

NOMOR : 38 TAHUN 2024

PENETAPAN OPERATOR SIMPEG, OPERATOR MESIN ABSENSI, OPERATOR PPID, OPERATOR ARIP, OPERATOR ONE DATA, PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL, OPERATOR e-LPPK, OPERATOR SIPD, OPERATOR SIPAJAK DAN E-SAKIP PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, dipandang perlu Penetapan Operator Simpeg, Operator Mesin absensi, Operator PPID, Operator ARIP, Operator One Data, Pengelola Data Statistik Sektoral, Operator e-LPPK, Operator SIPD, Operator SIPAJAK dan Operator E-SAKIP pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan tentang Pembentukan Penunjukan Operator Simpeg dan Operator Absensi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIMPEG ,OPERATOR MESIN ABSENSI , OPERATOR PPID, OPERATOR ONE DATA, PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL,OPERATOR E-LPPK,OPERATOR SIPD ,OPERATOR SIPAJAK DAN E-SAKIP PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024;

PERTAMA

: a. Tugas Operator SIMPEG :

- Melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan penyajian data dan informasi kepegawaian setiap ASN di Unit kerjanya;
- Memberikan informasi dan pelayanan administrasi kepegawaian di unit kerjanya;
- Melakukan verifikasi dan klasifikasi terhadap data kepegawaian di unit kerjanya;
- Memastikan setiap ASN di Unit kerjanya melakukan pelayanan administrasi kepegawaian melalui SIMPEG;

b. Tugas Operator Mesin Absensi :

- Mempersiapkan dan menyediakan daftar hadir pagi dan sore hadir (elektronik dan manual);
- Merekapitulasi daftar kehadiran setiap bulannya
- Mengklasifikasikan surat - surat yang berkenaan dengan surat tugas, Dinas Luar, Sakit maupun izin ;
- Melaporkan hal- hal yang berkaitan dengan masalah kehadiran pegawai ke Kasubag Umum dan Kepegawaian ;
- Menginput data pegawai ke mesin elektronik;

c. Tugas Operator PPID yakni bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi public;

d. Tugas Operator Aplikasi ARIP (Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda) merupakan aplikasi yang diciptakan oleh BPJS kesehatan untuk menghitung iuran JKN dan memastikan tingkat akuntabilitas penagihan iuran wajib Pemda;

e. Tugas Operator Aplikasi One Data yakni melakukan penginputan data , mempersiapkan data teknis, mengumpulkan data Statistik bidang Perikanan dan Peternakan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kominfo dan Dinas terkait ;

f. Tugas Pengelola Data Statistik Sektoral yakni ; merencanakan dan mengonsep program, menyajikan beragam jenis data statistik yang bersumber dari organisasi perangkat daerah.

g. Tugas Operator e-LPPK yaitu menginput realisasi anggaran di aplikasi e-LPPK


h. Tugas Operator SIPD yaitu menginput rencana anggaran kas, menginput RKA dan DPA


i. Tugas Operator Sipajak yaitu menginput bukti setor pajak yang sudah dibayar di aplikasi Sipajak ;

j. Tugas Operator E-Sakip adalah membuat dan menginput data serta laporan

- KEDUA : Jangka waktu tugas tersebut dilaksanakan selama 1 (satu)Tahun Anggaran 2024 dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun;
- KETIGA : Segala biayayang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Sarolangun, Februari 2024
KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SAROLANGUN




DULMUIN, SP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196703081994031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN.
 NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL : Februari 2024
 TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIMPEG, OPERATOR MESIN ABSENSI, OPERATOR PPID, OPERATOR ONE DATA, PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL, OPERATOR E-LPPK, OPERATOR SIPD, OPERATOR SIPAJAK DAN E-SAKIP PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024;

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1.	Mutia Eriani Erizal, S.S.M.Si Nip. 198408042009032003	Pembina (IV/a)	Operator e- Sakip	
2	Yuyun Safitri, S.Pt Nip. 198506142011012005	Penata (III/c)	Operator Absensi Operator SIPD Bidang Sekretariat	
3	Mila Anggraini, SP Nip. 197605172008012005	Penata Tk I (III/d)	Operator ASN Simpeg	
4	Any Octenia, S.Pt	-	Operator Non ASN Simpeg	
5	Santi Merilaviana, S.Pd	-	Operator PPID	
6	Bayu Ilham, S.Pi Nip. 198808152020121005	Penata Muda (III / a)	Operator ASN One Data Operator Statistik Sektoral	
7	Nurlaili Atika, S.Pi	-	Operator Non ASN One Data	
8.	Destirahayu, S.Pi Nip. 19941214202012011	Penata Muda (III / a)	Operator ARIP Operator SIPD Bidang SDP	
9	Dedy Rahmansyah, S.Pt 198304202023211009	Gol. IX	Operator Statistik Sektoral	
10	Eko bayu Romadhan, S.Pt	-	Operator Sipajak	
11	Drh. Riki Prayitno Nip. 198412112011011005	Penata Tk I (III/d)	Operator SIPD Bidang Keswan	
12	Heny Setiawan, S.Pt	-	Operator SIPD Bidang Peternakan	

KEPALA DINAS
 PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN SAROLANGUN

DULMUIN, SP

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196703081994031004